

PERLINDUNGAN HAK PUBLIK DALAM VAKSINASI LANSIA DI PUSKESMAS LUBUK BUAYA

Mia Nafisa Arif^{1(a)}, Siska Sasmita^{2(b)}

^{1,2}Departemen Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang

^{a)}mianafisaa343@gmail.com, ^{b)}ssasmita@fis.unp.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Article History:

Dikirim:

02-02-2023

Diterbitkan Online:

31-03-2023

Kata Kunci:

Hak Publik, Teori Keadilan, Lansia, Rawls, Vaksin Covid-19

Keywords:

Public Rights, Justice Theory, Elderly, Rawls, Covid-19 Vaccine

Corresponding Author:

ssasmita@fis.unp.ac.id

ABSTRAK

Kajian ini membahas perlindungan hak publik dalam vaksinasi lansia di Puskesmas Lubuk Buaya. Fakta empiris menunjukkan rendahnya penerimaan vaksinasi di kalangan masyarakat terutama warga lansia di Kota Padang karena kekhawatiran terhadap efek samping dan kehalalan vaksin Covid-19 serta larangan dari keluarga. Meskipun secara individu sejumlah lansia enggan divaksin, mereka tidak bisa serta merta menolak untuk divaksin. Para lansia sulit mengelak dari kewajiban vaksinasi karena bukti vaksinasi digunakan sebagai prasyarat pengurusan dokumen publik dan mengakses bantuan-bantuan sosial dari pemerintah, serta untuk berpergian keluar kota. Oleh karena itu perlindungan hak publik bagi lansia cenderung terabaikan karena program vaksinasi yang digalakkan pemerintah terkesan memaksa bagi kelompok-kelompok rentan seperti lansia. Studi ini berjenis Design Kualitatif Semu (quasi qualitative design) dengan metode penelitian yaitu simple research design. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan informan penanggungjawab vaksinasi lansia (pihak puskesmas) serta lansia, observasi terhadap fenomena vaksinasi lansia di Puskesmas Lubuk Buaya dan studi dokumen terhadap catatan lansia yang sudah dan belum di vaksin. Data yang terkumpul kemudian ditranskrip dan dibaca ulang. Setelahnya, dikategorisasi berdasarkan dimensi-dimensinya, untuk kemudian dianalisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan vaksinasi lansia yang dilaksanakan di Puskesmas Lubuk Buaya memperhatikan hak publik yang dapat ditinjau dari prinsip keadilan menurut John Rawls.

ABSTRACT

This study discusses the protection of public rights in vaccinating the elderly at the Lubuk Buaya Health Center. Empirical facts show low acceptance of vaccination among the public, especially the elderly in the city of Padang due to concerns about side effects and the halalness of the Covid-19 vaccine and family restrictions. It is difficult for the elderly to avoid the obligation to vaccinate because proof of vaccination is used as a prerequisite for processing public documents and accessing social assistance from the government, as well as for traveling out of town. Therefore, the protection of public rights for the elderly tends to be neglected because the vaccination program promoted by the government seems to be coercive for vulnerable groups such as the elderly. This study is of the Quasi Qualitative Design type with a simple research design. Data was collected through interviews with informants in charge of vaccination for the elderly (public health center) and the elderly, observing the phenomenon of elderly vaccination at the Lubuk Buaya Health Center and studying documents on records of elderly people who had and had not been vaccinated. The findings show that the protection of public rights in the vaccination of the elderly on the first principle put forward by John Rawls is contrary to the findings, but the second principle is related to the second principle because Rawls positions freedom of basic rights as the highest value followed by guarantees. opportunity for everyone.

DOI:

<https://doi.org/10.24036/publicness.v2i1.72>

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut konsep negara hukum (*rule of law*), dan perlindungan hak publik merupakan salah satu bentuk dari implementasi (penerapan) HAM. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah suatu proses pembelaan dari masyarakat atas tindakan sewenang-wenangnya yang dilakukan oleh negara dan juga karena tidak seimbangnya posisi negara dengan masyarakat. Oleh karena itu, Hak Asasi Manusia (HAM) harus dilindungi, dihormati, dan dipertahankan, dan tidak seorang pun dapat mengabaikan, membatasi, atau menyitakannya (Yustina, 2014).

Salah satu wujud Hak Asasi Manusia (HAM) adalah perlindungan hak publik, yang mengemuka akhir-akhir ini terutama terkait kewajiban warga negara mengikuti vaksinasi Covid-19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19 pasal 13 A ayat (2) mewajibkan setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin untuk mengikuti vaksinasi Covid-19.

Kewajiban ini adalah amanat Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 ayat 4 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan. Namun, pelaksanaannya harus selaras dengan pasal 2 yang menegaskan bahwa pelayanan kesehatan harus memperhatikan asas perlindungan tidak hanya bagi pelaksana layanan kesehatan tetapi juga penerimanya. Tidak sebatas itu, asas norma agama yang mengedepankan penghormatan terhadap agama yang dianut masyarakat juga menjadi perhatian dalam melaksanakan pembangunan kesehatan.

Vaksinasi Covid-19 merupakan kewajiban bagi seluruh masyarakat di Indonesia yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerimaan vaksin Covid-19 (Kusnadi & Wijaya, 2021). Adapun sasaran penerima tersebut adalah: *i*) tenaga medis, TNI/Polri, aparat hukum, dan pelayanan publik sebagai sasaran bagian pertama; *ii*) sasaran tahap kedua meliputi tokoh agama/masyarakat, perangkat daerah (kecamatan, desa, RT, RW); *iii*) seluruh tokoh/tenaga pendidik mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi sebagai penerima sasaran di tahap ketiga; *iv*) aparat

pemerintah (pusat, daerah, parlemen) menjadi sasaran tahap keempat; dan *v*) tahapan kelima yang menasar para penerima bantuan pembayaran BPJS, dan terakhir kelompok usia 19-59 tahun (Ratriani, 2022).

Tidak ada kendala berarti untuk mewujudkan persentase capaian vaksin bagi tenaga medis, tenaga pendidik, dan aparat pemerintah terutama untuk vaksin dosis pertama hingga ketiga sebagaimana data yang dirilis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui <https://vaksin.kemkes.go.id/#/vaccines>.

Namun, tidak demikian untuk vaksinasi yang menasar para lanjut usia (lansia). Tren keikutsertaan lansia dalam program vaksinasi terus menurun dari vaksinasi dosis pertama hingga keempat: 84,99% lansia penerima vaksin dosis pertama; 70,60% lansia penerima dosis kedua yang kemudian jumlahnya berkurang lebih dari setengahnya dalam vaksinasi dosis ketiga hingga mencapai angka 33,55%; dan saat ini hanya 1,86% lansia yang tercatat sebagai penerima vaksin dosis keempat.

Polemik yang mengemuka terkait rendahnya capaian vaksinasi Covid-19 disinyalir terkait tidak adanya jaminan perlindungan kesehatan terhadap efek samping atau dampak pasca-vaksin. Ini sejalan dengan hasil survei yang dirilis Media Survei Nasional bahwa 45,71% orang Indonesia enggan divaksin karena takut pada efek sampingnya, menganggap vaksin tidak berkontribusi mencegah Covid-19 bahkan bisa menyebabkan kematian bagi sejumlah orang, meragukan vaksin, hingga alasan vaksin sebagai sebuah bentuk konspirasi global (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210909184452-20-692201/survei-457-persen-warga-masih-takut-divaksin-covid-19>).

Padahal perlindungan kesehatan pasca-vaksin menjadi jaminan yang dituntut oleh para lansia dan keluarganya. Dengan kondisi tubuh yang cenderung semakin menurun, lansia menjadi objek berisiko tinggi tatkala vaksin bereaksi membahayakan imunitasnya.

Selain itu, sebagian lansia juga menyoroti asal-muasal dan kehalalan vaksin Covid-19 yang mereka yakini juga berdampak terhadap kesehatannya. Meskipun Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa halal dan mubah untuk jenis-jenis vaksin tertentu, keragu-raguan kerap kali menjadi penghalang sejumlah lansia dan anggota masyarakat lainnya untuk divaksin.

Situasi ini tentu saja menyebabkan capaian vaksinasi lansia di daerah menjadi rendah. Satuan tugas (Satgas) Covid-19 secara khusus menyoroti daerah-daerah di luar Pulau Jawa dan Bali sebagai daerah dengan capaian vaksin kurang dari lima puluh persen. Propinsi-propinsi di Indonesia bagian Timur menduduki ranking sepuluh hingga lima belas besar terbawah dalam realisasi vaksinasi Covid-19. Hanya Provinsi Lampung dan Sumatera Barat yang menjadi daerah di wilayah Indonesia bagian Barat dengan capaian vaksinasi belum memenuhi target. Namun, jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Lampung maka capaian vaksinasi di Sumatera Barat (Sumbar) adalah yang terendah. Hal inilah yang turut mendasari alasan pemilihan lokasi penelitian.

Meskipun capaian vaksinasi lansia di hampir semua kabupaten dan kota di Sumatera Barat rendah; untuk kategori wilayah administratif kota maka Padang sebagai ibukota provinsi menjadi yang terendah ketercapaiannya. Statistik capaian vaksin lansia per 23 Januari 2023 memperlihatkan bahwa cakupan vaksinasi Covid-19 untuk lansia di Kota Padang masih kalah dibanding Kota Padang Panjang, Bukittinggi, Solok, dan Pariaman.

Rendahnya penerimaan vaksinasi warga lansia juga dirilis melalui laporan media Kompas yang mengungkap bahwa rendahnya capaian vaksinasi untuk lansia di Kota Padang dikarenakan banyak lansia yang takut untuk divaksin, adanya larangan dari anggota keluarga, serta terbatasnya pilihan vaksin. Statistik untuk capaian vaksin untuk lansia di Kota Padang mencapai 48,11 persen atau 36.142 orang, sedangkan untuk keseluruhan capaian vaksinasi dosis pertama sebesar 79,11 persen atau 574.815 jiwa dan untuk dosis kedua secara keseluruhan adalah 58,03 persen atau 421.667 jiwa.

Untuk memahami fenomena ini, peneliti melakukan observasi awal terhadap sejumlah warga lansia yang telah menerima vaksin dosis pertama. Para lansia tersebut diantaranya mengungkap keluhan kesehatan yang mereka asumsikan sebagai dampak dari pemberian vaksin, yakni: demam dan bercak-bercak merah di tangan. Menurut mereka kondisi ini semakin menguatkan larangan dari anggota keluarga untuk mengikuti vaksinasi lanjutan karena dikhawatirkan memperparah penyakit yang telah diderita oleh lansia.

Akan tetapi, tidak melanjutkan vaksinasi ke dosis berikutnya atau sama sekali tidak mau

divaksin juga bukan pilihan yang menguntungkan bagi para lansia tersebut. Isu yang beredar menyebutkan bahwa warga yang tidak memiliki bukti vaksin sulit mendapatkan layanan publik atau bepergian dengan moda transportasi tertentu. Kebenaran isu ini kemudian dibuktikan oleh sejumlah lansia yang mengungkapkan bahwa mereka mengalami kesulitan mengakses bantuan sosial (bansos) dari pemerintah karena mensyaratkan adanya surat atau bukti telah menerima vaksin.

Warga lansia yang tidak layak divaksin pun mengalami kesulitan tersendiri. Mereka harus mengusahakan surat keterangan tidak layak vaksin secara mandiri karena tidak diakomodasi oleh fasilitas kesehatan (faskes) seperti Puskesmas. Surat keterangan ini lazimnya dikeluarkan oleh dokter spesialis di faskes-faskes tertentu. Tentu saja dibutuhkan pengorbanan khusus untuk mendatangi faskes dan membayar biaya konsultasi. Keadaan ini tentu saja memberatkan para lansia karena surat keterangan tersebut mereka butuhkan untuk mengakses bansos.

Polemik yang timbul dari pelaksanaan program vaksinasi lansia ini mendasari kajian yang mengeksplorasi bagaimana perlindungan hak publik dalam vaksinasi lansia. Sejumlah penelitian terkait perlindungan hak publik telah dilakukan sebelumnya oleh Syamsul Haling, Paisal Halim, Syamsiah Badrudin, Hardianto Djanggih yang berjudul perlindungan hak asasi anak jalanan dalam bidang pendidikan menurut hukum nasional dan konvensi internasional (Haling, Halim, Badrudin, & Djanggih, 2018). Begitupun dengan penelitian yang mengkaji tentang Vaksinasi Covid-19. Mayoritas membahas tentang batasan hukum keterbukaan data medis pasien pengidap Covid-19. Namun, masih terbatas kajian yang mengaitkan perlindungan hak publik dalam vaksinasi lansia. Tulisan ini bermaksud mengisi celah kesenjangan dari hasil studi sebelumnya.

Studi ini difokuskan pada Puskesmas Lubuk Buaya karena jumlah lansia di Koto Tengah tepatnya di Puskesmas Lubuk Buaya paling banyak daripada 10 kecamatan di Kota Padang, hal tersebut dapat dilihat dari data BPS pada tahun 2022 tercatat jumlah lansia mencapai 197.797 jiwa atau 21,76% dari keseluruhan lansia di Kota Padang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif semu (*quasi qualitative designs*). Menurut

(Bungin, 2003) penggunaan desain quasi kualitatif/desain kualitatif semu dilatarbelakangi pengaruh *positivism* yang kuat dalam penerapan pendekatan kualitatif, terutama dalam memperlakukan teori yang masih bersifat deduktif. Pada dasarnya, desain ini memiliki sisi utama yaitu sisi *positivism*. Ketika penelitian ini dimulai dari sisi deduktif, menggunakan teori, maka disisi lain penelitian ini menjadi kuantitatif secara utuh. Setelah itu ketika menganalisis data, desainnya berubah menjadi kualitatif, dimana cara berfikir yang dilakukan oleh peneliti menjadi induktif.

Peneliti memakai metode penelitian *Simple Research Design* (SRD) dalam melakukan penelitian. Informan penelitian ini terdiri dari penanggungjawab vaksin untuk lansia serta para lansia itu sendiri. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun informan penelitian adalah penanggungjawab vaksin untuk lansia serta lansia itu sendiri. Sedangkan fenomena yang diobservasi adalah perlindungan hak publik dalam vaksinasi lansia di Puskesmas Lubuk Buaya. Untuk melengkapi data penelitian juga dilakukan kajian terhadap dokumen mengenai catatan lansia yang sudah dan belum menerima vaksin.

Data yang terkumpul dari hasil wawancara kemudian ditranskrip dan dibaca ulang. Setelahnya, data tersebut di kategorisasi berdasarkan dimensi-dimensinya, untuk kemudian dianalisis. Untuk menjamin keabsahan data dilakukan triangulasi sumber data dengan memeriksa kesepadanan hasil wawancara, observasi dan kajian dokumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti menggunakan Teori Keadilan dari John Rawls dalam menganalisis perlindungan hak publik dalam vaksinasi lansia di Puskesmas Lubuk Buaya, dengan pertimbangan bahwa teori ini paling tepat menganalisis mengenai penentuan diri, keadilan atas kesempatan yang setara untuk mengakses pelayanan publik serta otonomi warga negara. Temuan penelitian diklasifikasikan menjadi dua dengan mengacu pada dimensi Teori Keadilan dengan pertimbangan agar memudahkan proses analisis:

Prinsip Kebebasan yang Sama

Prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty principal*), merupakan prinsip pertama yang dikemukakan oleh John Rawls dalam Teori

Keadilan. Prinsip ini diantaranya meliputi kemerdekaan berpendapat, kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi, serta kebebasan melakukan atau tidak melakukan sesuatu (Faiz Pan Mohamad, 2009). Hal ini sesuai dengan pandangan John Rawls tentang "posisi asali." Dalam konteks kajian ini dapat dinyatakan bahwa rasionalitas setiap lansia telah menyebabkan dirinya berpikir kritis. Setiap individu lansia tidak mudah menerima atau mempercayai hal-hal baru. Penting bagi mereka untuk melihat atau mengamati apakah pemberian vaksin berhasil atau tidak bagi diri pribadinya dengan berkaca pada pengalaman atau peristiwa yang dialami rekan seusianya.

Posisi asali dalam konteks empiris dikemukakan para lansia dalam bentuk kesediaan untuk divaksin atau tidak divaksin. Pilihan ini tentu tidak melanggar hak kebebasan berekspresi orang lain, meskipun dari sisi kesehatan, jika kelompok/lansia tidak divaksin, maka lansia tersebut dapat menghambat tercapainya kekebalan tubuh pada kelompok tertentu.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemberian vaksin yang berguna untuk menjaga kekebalan tubuh terhadap penyebaran Virus Covid-19 tidak selalu mendapatkan respon positif dari warga lansia. Sejumlah berita yang tidak bisa dipastikan kebenarannya telah menyebar luas dan menimbulkan keresahan sebagian lansia, misalnya vaksinasi Covid bisa memicu kambuhnya penyakit yang sudah mereka derita. Akibatnya, lansia enggan melakukan vaksinasi. Tatkala situasi seperti ini terjadi, pihak puskesmas lah yang biasanya berupaya menetralsir dengan mengedukasi lansia tentang manfaat dan efek Vaksin Covid-19 hingga mereka mau divaksin.

Namun demikian, tidak semua lansia sukarela untuk divaksin. Tidak sedikit lansia yang diwawancarai menyatakan bahwa mereka kesulitan untuk mengurus dokumen kependudukan untuk memperoleh bantuan sosial (bansos) apabila tidak memiliki kartu bukti vaksinasi Covid-10. Akhirnya, sebagian dari mereka memiliki untuk divaksin dengan pertimbangan kemudahan akses bansos dan layanan publik sejenis.

Temuan ini tentu bertolak belakang dengan Teori John Rawls (Rawls, 2006b), yaitu kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi. Para lansia tidak memiliki kebebasan dalam menentukan pilihan untuk divaksin atau tidak. Apalagi ketika lansia yang tidak divaksin

terhalang mendapatkan sejumlah hak kependudukan sebagai warga negara. Artinya terjadi ketimpangan distribusi layanan publik terhadap lansia yang tidak divaksin sehingga hak lansia sebagai warga negara untuk mendapatkan kesetaraan akses menjadi tidak terwujud.

Padahal untuk mewujudkan struktur sosial yang adil dibutuhkan sistem pelayanan publik yang menjamin hak setiap warga negara ditunaikan tanpa diskriminasi. Dalam hal ini, sikap dasar pemerintah sebagai penyedia layanan publik semestinya memberikan beragam pilihan bagi warga negara yang tidak menghilangkan kebebasannya untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan yang akan berdampak pada dirinya di masa mendatang.

Dengan demikian, peran pemerintah semestinya mendesain strategi yang sesuai dengan karakter warga lansia agar mereka menjalankan kewajiban publiknya secara sukarela sekaligus mendapatkan imbalan di luar hak kewargaannya. Para lansia tetap harus mendapatkan hak atas semua layanan publik terlepas ia divaksin atau tidak. Namun, bagi lansia yang divaksin atas dasar kesadaran pribadi, bisa mendapatkan imbalan khusus, misalnya: penghargaan sebagai warga yang mendukung program pemerintah dan partisipasinya dipublikasikan di media massa.

Prinsip Perbedaan dan Persamaan Kesempatan

Prinsip kedua yang dikemukakan oleh John Rawls dalam Teori Keadilan yaitu prinsip perbedaan (*difference principle*) dan prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*). Prinsip perbedaan berangkat dari prinsip ketidaksamaan yang dapat dibenarkan melalui kebijaksanaan terkontrol sepanjang menguntungkan kelompok masyarakat yang lemah. Sementara itu prinsip persamaan kesempatan tidak hanya memerlukan prinsip kualitas kemampuan semata, tetapi juga adanya kehendak dan kebutuhan mendasar akan kualitas tersebut. Dengan kata lain, ketimpangan kesempatan akibat adanya perbedaan kualitas kemauan, kemampuan, dan kebutuhan dapat dipandang sebagai suatu nilai yang adil berdasarkan sudut pandang John Rawls.

Temuan penelitian menunjukkan untuk mencapai target vaksinasi lansia, Puskesmas Lubuk Buaya menyediakan hari-hari khusus untuk vaksinasi lansia yaitu hari Senin, Rabu,

dan Jumat. Artinya, memang ada perlakuan tertentu agar lansia mudah menjalankan kewajiban publiknya. Diuar itu, tidak ada hak istimewa terhadap lansia. Layaknya kepada orang tua, para lansia diperlakukan secara hormat. Namun, secara umum untuk mencapai target capaian vaksinasi, Puskesmas Lubuk Buaya menyediakan mobil dan motor keliling yang memfasilitasi vaksinasi bagi warga lansia.

Tindakan-tindakan yang ditempuh oleh Puskesmas Lubuk Buaya berawal dari prinsip ketidaksamaan yang dapat dibenarkan melalui kebijaksanaan yang terkontrol sepanjang menguntungkan kelompok yang lemah seperti kebijakan yang jelas serta arahan yang pasti terkait dengan adanya pemberian vaksinasi kepada lansia, serta prinsip persamaan kesempatan tidak hanya memerlukan adanya prinsip kualitas kemampuan semata, namun adanya dasar kemauan dari kualitas tersebut, sehingga dengan kata lain, ketidaksamaan kesempatan akibat adanya perbedaan kemauan, kemampuan, dan kebutuhan dapat dipandang menjadi suatu nilai yang adil berdasarkan perspektif Rawls.

Ketidaksamaan karakteristik fisik dan mental antara lansia dengan kelompok usia lain telah memantik inisiatif pihak Puskesmas Lubuk Buaya dalam menyampaikan layanan publik yang mudah dan murah diakses. Rawls (Rawls, 2006) menyebut ini sebagai pengaturan buatan yang diinisiasi untuk menguntungkan kelompok-kelompok rentan sekaligus perwujudan pelaksanaan tugas layanan kesehatan dalam rangka mewujudkan kesetaraan.

Dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip persamaan dan perbedaan kesempatan tersebut, Rawls memposisikan kebebasan atas hak-hak dasar sebagai nilai yang tertinggi yang kemudian diikuti dengan adanya jaminan kesempatan yang sama bagi setiap orang. Penyempurnaan prinsip-prinsip keadilan seperti mewujudkan masyarakat yang adil adalah dengan berusaha memposisikan kebebasan atas hak-hak dasar sebagai nilai yang tertinggi.

PENUTUP

Pelaksanaan vaksinasi lansia dilihat dari prinsip pertama yang dikemukakan oleh John Rawls bertolak belakang dengan temuan penulis, karena para lansia tidak memiliki kebebasan dalam menentukan pilihan untuk di vaksin. atau tidak. Apalagi ketika lansia yang tidak divaksin terhalang mendapatkan hak

kependudukan atau layanan publik sebagai warga negara. Sedangkan pada prinsip kedua yaitu prinsip persamaan dan perbedaan kesempatan sesuai dengan temuan penulis sebab Rawls memposisikan hak-hak dasar sebagai nilai yang tertinggi yang kemudian diikuti dengan adanya jaminan kesempatan yang sama bagi setiap orang. Penyempurnaan prinsip-prinsip keadilan seperti mewujudkan masyarakat yang adil dengan berusaha memprioritaskan kebebasan akan hak-hak dasar sebagai nilai yang tertinggi. Dengan demikian perlindungan vaksinasi lansia ditinjau dari prinsip hak publik yang kedua yaitu perbedaan dan persamaan kesempatan sejalan dengan dengan hasil temuan yang penulis temukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Faiz Pan Mohamad. (2009). Teori Keadilan Jhon Rawls. *Konstitusi*, 6(1).
- Haling, S., Halim, P., Badruddin, S., & Djanggih, H. (2018). Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional. *Hukum Dan Pembangunan*, 48(2), 361–378.
- Kusnadi, S. A., & Wijaya, A. U. (2021). *Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi Sekarang*. 2(1), 9–16.
- Ratriani, V. (2022). *Catat , inilah 6 kelompok sasaran penerima vaksin Covid-19*. 2022.
- Rawls, J. (2006a). *A Theory of Justice*, (London : Oxford University press, 1973) terjemahan Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo,. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rawls, J. (2006b). *Teori Keadilan*. Yogyakarta.
- Yustina, E. wahyati. (2014). Hak atas Informasi Publik dan Hak atas Rahasia Medis : Problem Hak Asasi Manusia dalam Pelayanan Kesehatan A . Pendahuluan Dalam era keterbukaan informasi , semua hal seolah menjadi “ layak ” bahkan “ harus ” diketahui oleh masyarakat (se ap orang), seh. *Ilmu Hukum*, 1(2), 248–269.
- Sobur, A., & Sobur, A. (1998). *Pers , Hak Privasi , dan Hak Publik*. 81–91.
- Ayunda, R., Kosasih, V., & Disemadi, H. S. (2021). NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial. *Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(3), 194–206
- Seta, S. T. (2020). Hak Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang–u n d a n g a n . *Legislasi Indonesia*, 17(2), 154–166.
- Bungin, B. (2003). *Analisis Data Penelitian Kualitatif "Pemahaman Filosofi dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta.
- <https://vaksin.kemkes.go.id/#/vaccines>.
- (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210909184452-20-692201/survei-457-persen-warga-masih-takut-divaksin-covid-19>)